



BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
NOMOR 211/050/ TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENGEMBANGAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32 ayat (7) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 12 Tahun 2020 tentang Peran Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman, maka perlu membentuk Kelompok Kerja;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Sangihe;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); *MA*

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5557);
6. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 12 Tahun 2020 tentang Peran Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 511); *W.M.*

9. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 4 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2014 Nomor 4);
10. Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2022 Nomor 4).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Sangihe sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Kelompok Kerja Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana diktum KESATU memiliki tugas :

- a. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan perencanaan, pembangunan, pemanfaatan, dan pengendalian pengembangan PKP yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten, dan pelaku lainnya;
- b. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, strategi, program nasional, dan program provinsi di wilayah kabupaten;
- c. mendukung pengarusutamaan pengembangan PKP dalam agenda pembangunan daerah; dan
- d. memfasilitasi pembentukan dan penyelenggaraan Forum PKP kabupaten.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana diktum KEDUA Kelompok Kerja Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kepulauan Sangihe memiliki fungsi : *MLO*

- a. koordinasi dan sinkronisasi lintas sektor dan pelaku dalam kegiatan penyusunan, pelaksanaan, pengawasan serta evaluasi kebijakan dan strategi peraturan perundang-undangan bidang PKP yang dirumuskan dan diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten;
- b. koordinasi dan sinkronisasi lintas sektor untuk menyepakati data dan indikator bidang PKP serta ketersediaan data yang berkualitas dan terbaharui dalam basis data dan sistem informasi PKP tingkat kabupaten;
- c. koordinasi dan sinkronisasi lintas sektor dan pelaku untuk keterpaduan perencanaan PKP di wilayah kabupaten;
- d. koordinasi dan sinkronisasi lintas sektor dan pelaku untuk kesesuaian antara program dan anggaran tahunan pembangunan PKP di wilayah kabupaten dengan kebutuhan dan perencanaan PKP;
- e. koordinasi lintas sektor dan pelaku dalam proses penerbitan izin pembangunan dan pengembangan PKP;
- f. koordinasi lintas sektor dan pelaku untuk terlaksananya pencadangan dan penyediaan tanah untuk pembangunan perumahan dan permukiman bagi masyarakat berpenghasilan rendah;
- g. koordinasi dan sinkronisasi lintas sektor dan pelaku untuk keterpaduan pelaksanaan pencegahan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah kabupaten;
- h. koordinasi lintas sektor untuk keterpaduan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan;
- i. koordinasi lintas sektor dan pemerintahan untuk keterpaduan kebijakan, strategi, dan program nasional di wilayah kabupaten;
- j. pelaksanaan komunikasi lintas pelaku melalui Forum PKP yang dibentuk sesuai peraturan perundang-undangan dalam rangka menjalin kerja sama antar pemangku kepentingan dan meningkatkan Peran Masyarakat dalam Penyelenggaraan PKP di wilayah kabupaten; dan *MLA,*

- k. mendukung kebijakan kabupaten di bidang PKP dan pengarusutamaan bidang PKP dalam rencana pembangunan daerah kabupaten.

KEEMPAT : Kelompok Kerja Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana diktum KESATU diberikan honorarium dengan rincian sebagai berikut :

1. Penasehat : Rp. 1.500.000,- / OK
2. Penanggungjawab : Rp. 1.300.000,- / OK
3. Ketua Pokja : Rp. 1.200.000,- / OK
4. Wakil Ketua Pokja : Rp. 1.000.000,- / OK

Sekretariat

1. Koordinator : Rp. 600.000,- / OK
2. Anggota : Rp. 400.000,- / OK

Bidang Kebijakan dan Strategi

1. Ketua : Rp. 700.000,- / OK
2. Anggota : Rp. 500.000,- / OK

Bidang Teknis Air Bersih dan Sanitasi

1. Ketua : Rp. 700.000,- / OK
2. Anggota : Rp. 500.000,- / OK
3. Tenaga Penunjang : Rp. 300.000,- / OK

Bidang Teknis Keteraturan dan Kepadatan Bangunan

1. Ketua : Rp. 700.000,- / OK
2. Anggota : Rp. 500.000,- / OK
3. Tenaga Penunjang : Rp. 300.000,- / OK

Bidang Teknis Pengelolaan Persampahan

1. Ketua : Rp. 700.000,- / OK
2. Anggota : Rp. 500.000,- / OK
3. Tenaga Penunjang : Rp. 300.000,- / OK

Bidang Teknis Jalan Lingkungan dan Drainase

1. Ketua : Rp. 700.000,- / OK
2. Anggota : Rp. 500.000,- / OK
3. Tenaga Penunjang : Rp. 300.000,- / OK

Bidang Teknis Penanganan Bahaya Kebakaran

1. Ketua : Rp. 700.000,- / OK
2. Anggota : Rp. 500.000,- / OK *MLD*

Bidang Kelembagaan, Kemitraan dan Informasi

1. Ketua : Rp. 700.000,- / OK
2. Anggota : Rp. 500.000,- / OK

Bidang Pemantauan dan Evaluasi

1. Ketua : Rp. 700.000,- / OK
2. Anggota : Rp. 500.000,- / OK

- KELIMA : Kelompok Kerja sebagaimana diktum KESATU wajib melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Kepulauan Sangihe secara periodik.
- KEENAM : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe.
- KETUJUH : Dengan ditetapkannya keputusan ini, maka Keputusan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 104/050/Tahun 2021 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pengembangan Kawasan Permukiman di Kabupaten Kepulauan Sangihe dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEDELAPAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. *Ma,*

Ditetapkan di Tahuna

pada tanggal, 24 Juni 2022

Pj. BUPATI KEPULAUAN SANGIHE, *[Signature]*



RINNY TAMUNTUAN

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

NOMOR 211/050/TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN
KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

SUSUNAN KELOMPOK KERJA PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN
PERMUKIMAN KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

- I. PENASEHAT : BUPATI KEPULAUAN SANGIHE.
- II. PENANGGUNG JAWAB : SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KEPULAUAN SANGIHE.
- III. KETUA POKJA : KEPALA BADAN PERENCANAAN SERTA
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN
SANGIHE.
- IV. WAKIL KETUA POKJA I : KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.
- WAKIL KETUA POKJA II : KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT
DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA
PERTANAHAN DAERAH KABUPATEN
KEPULAUAN SANGIHE.
- WAKIL KETUA POKJA III : KEPALA DINAS KESEHATAN DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.
- WAKIL KETUA POKJA IV : KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN
SANGIHE.
- V. SEKRETARIAT
- KOORDINATOR : SEKRETARIS BAPELITBANG DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.
- ANGGOTA : 1. KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN DAN
PELAPORAN PADA BAPELITBANG
DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN
SANGIHE; *M*

2. AHLI MUDA ANALIS SUMBER DAYA APARATUR PADA SEKRETARIAT BAPELITBANG DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
3. PELAKSANA PADA BAPELITBANG DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.

VI. BIDANG – BIDANG

A. BIDANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI

KETUA : KEPALA BIDANG PERENCANAAN PENGEMBANGAN WILAYAH DAN INFRASTRUKTUR PADA BAPELITBANG DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.

ANGGOTA : 1. KEPALA BIDANG PENYUSUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PADA BAPELITBANG DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;

2. KEPALA BIDANG PERENCANAAN EKONOMI DAN SOSIAL BUDAYA PADA BAPELITBANG DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;

3. KEPALA BIDANG ANGGARAN PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;

4. AHLI MUDA PERENCANA PADA BIDANG PERENCANAAN PENGEMBANGAN WILAYAH DAN INFRASTRUKTUR BAPELITBANG DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE. *M*

B. BIDANG TEKNIS AIR BERSIH DAN SANITASI

KETUA : KEPALA BIDANG CIPTA KARYA DAN BINA KONSTRUKSI PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.

ANGGOTA : 1. AHLI MUDA TEKNIK PENYEHATAN LINGKUNGAN PADA BIDANG CIPTA KARYA DAN BINA KONSTRUKSI DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
2. TENAGA PENUNJANG.

C. BIDANG TEKNIS KETERATURAN DAN KEPADATAN BANGUNAN

KETUA : KEPALA BIDANG PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PADA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.

ANGGOTA : 1. AHLI MUDA TEKNIK TATA BANGUNAN DAN PERUMAHAN PADA BIDANG PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
2. TENAGA PENUNJANG.

D. BIDANG TEKNIS PENGELOLAAN PERSAMPAHAN

KETUA : KEPALA BIDANG PENGELOLA SAMPAH DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE. *ML*

- ANGGOTA : 1. AHLI MUDA PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP PADA BIDANG PENGELOLA SAMPAH DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
2. TENAGA PENUNJANG.

E. BIDANG TEKNIS JALAN LINGKUNGAN DAN DRAINASE

KETUA : KEPALA BIDANG PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PADA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.

ANGGOTA : 1. AHLI MUDA TEKNIK TATA BANGUNAN DAN PERUMAHAN PADA BIDANG CIPTA KARYA DAN BINA KONSTRUKSI DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;

2. TENAGA PENUNJANG.

F. BIDANG TEKNIS PENANGANAN BAHAYA KEBAKARAN

KETUA : KEPALA BIDANG KEBAKARAN PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.

ANGGOTA : KEPALA SEKSI STIMULASI DAN PENCEGAHAN BAHAYA KEBAKARAN PADA BIDANG KEBAKARAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE. *M*

G. BIDANG KELEMBAGAAN, KEMITRAAN DAN INFORMASI

KETUA : KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.

ANGGOTA : 1. KEPALA BIDANG PEMBANGUNAN DESA DAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM PADA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
2. KEPALA BIDANG PENYELENGGARAAN E-GOVERNMENT PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
3. AHLI MUDA PERENCANA PADA BIDANG PERENCANAAN PENGEMBANGAN WILAYAH DAN INFRASTRUKTUR BAPELITBANG DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.

H. BIDANG PEMANTAUAN DAN EVALUASI

KETUA : KEPALA BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.

ANGGOTA : 1. KEPALA BIDANG PENELITIAN, EVALUASI DAN PENGEMBANGAN KAPASITAS PERENCANAAN PADA BAPELITBANG DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
2. KEPALA BIDANG PENANGANAN FAKIR MISKIN PADA DINAS SOSIAL DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE; *M*

3. PENELITI MUDA PADA BIDANG PENELITIAN, EVALUASI DAN PENGEMBANGAN KAPASITAS PERENCANAAN BAPELITBANG DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
4. AHLI MUDA PERENCANA PADA BIDANG PERENCANAAN EKONOMI DAN SOSIAL BUDAYA BAPELITBANG DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.

TM

h Pj. BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



RINNY TAMUNTUAN